

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK
TRANSAKSI MARJIN
MARGIN TRADING

FPPRE - TM

Nasabah Perorangan
Individual Client



Call Center
1 500 899 (push 3)
0888-8000-005

Member of MNC Financial Services

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK TRANSAKSI MARJIN
MARGIN TRADING SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM
NASABAH PERORANGAN/ INDIVIDUAL CLIENT
(FPPRE - TM)**

NAMA NASABAH : _____
Client Name

KODE NASABAH : _____
Client Code

CABANG : _____
Branch

KODE SALES : _____
Sales Code

Kantor Pusat:
PT MNC SEKURITAS
MNC BANK TOWER LT.16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta Pusat - 10340
Telp : 021 - 29803111 (Hunting) Fax: 021- 39836899
Call center: 1500-899 (tekan 3)
callcenter.mncs@mncgroup.com
www.mncsekuritas.id

Jenis Rekening / Account Type:

- Regular
- Online Trading
- Trading & Regular

Kode Nasabah / Client Code :
 No. Rekening Efek / Securities Account No.:

DATA NASABAH / CLIENT DATA:

Name Lengkap / Full Name : _____
 (sesuai KTP / SIM / PASPOR / KITAS) _____
 Jenis Kelamin / Sex : Laki-laki / Male Perempuan / Female

Tempat & Tanggal Lahir / Place & Date of Birth : _____
 No. Identitas / ID No. (KTP/SIM/PASPOR/KITAS) : _____

Masa Berlaku / Expired Date : _____
 Kewarganegaraan / Nationality : Indonesia / Indonesian Asing / Foreign (sebutkan, please specified): _____

No. NPWP / Tax Registration No. : _____
 Alamat (sesuai identitas) / Address (in identity card) : _____
 Alamat Tempat Tinggal / Home Address : _____
 Kode Pos / Zip Code : _____ Negara / Country : _____
 No. Telp Rumah / Home Telephone No. : _____
 No. Faks. / Facsimile No. : _____
 No. Hand Phone / Mobile Phone No. : _____
 Alamat E-mail / E-mail Address : _____
 Status Rumah / House Status : Sendiri / Private Sewa / Rent
 Lain-lain / Other (sebutkan, please specified): _____
 Status Perkawinan / Marital Status : Kawin / Marriage Tidak Kawin / Single Lainnya / Other
 Nama Ibu Kandung / Mother Maiden Name : _____

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA:

Pekerjaan / Occupation : Wiraswasta / Self Employed Karyawan / Employee
 Lain-lain / Other (sebutkan, please specified): _____

Nama Perusahaan / Office Name : _____
 Alamat Kantor / Office Address : _____

No. Telp Kantor / Office Telp. No. : _____
 No. Faks / Facsimile Office No. : _____
 Alamat E-mail / E-mail Address : _____
 Bidang Usaha / Line Of Business : _____
 Lama Bekerja / Years of Employed : _____
 Lama Usaha / Years of Business : _____
 Jabatan / Current Position : _____

Penghasilan Pokok per Tahun / Annual Income : Bellow Rp 50.000.000,- Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000,-
 Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000,- Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000,-
 Rp 100.000.000 - Rp 250.000.000,- Above Rp 1.000.000.000,-

Penghasilan Tambahan / Other Income : Bellow Rp 50.000.000,- Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000,-
 Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000,- Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000,-
 Rp 100.000.000 - Rp 250.000.000,- Above Rp 1.000.000.000,-

DATA SUAMI atau ISTRI / SPOUSE DATA:

Name Suami atau Istri / Spouse Name : _____
 No. Identitas / Identity No. : _____
 ID No. (KTP/SIM/PASPOR/KITAS) : _____
 Masa Berlaku / Expired Date : _____
 Kewarganegaraan / Nationality : Indonesia/ Indonesian Asing / Foreign (sebutkan, please specified): _____
 Alamat Tempat Tinggal / Home Address : _____
 Kode Pos / Zip Code : _____
 No. Telp Rumah / Home Telephone No. : _____
 No. Faks. / Facsimile No. : _____
 No. Hand Phone / Mobile Phone No. : _____
 Negara / Country : _____
 Pekerjaan / Occupation : Wiraswasta / Self Employed Karyawan / Employee
 Lain-lain / Other (sebutkan, please specified): _____

Nama Perusahaan / Office Name : _____
 Alamat Kantor / Office Address : _____
 Bidang Usaha / Line Of Business : _____
 Lama Bekerja / Years of Employed : _____
 Lama Usaha / Years of Business : _____
 Jabatan / Current Position : _____

Kode Nasabah / Client Code :
 No. Rekening Efek / Securities Account No.:

LATAR BELAKANG KEUANGAN & INVESTASI / FINANCIAL & INVESTMENT BACKGROUND

- Sumber Dana Utama / Main Source of Funds : Gaji / Salary Warisan / Inherited
 Deposito/ Time Deposit Reksadana / Mutual Funds
 Hasil Usaha / Business Income Pinjaman / Loans
 Penjualan Asset / Sells on Asset Lain-lainnya / Other:
- Tujuan Investasi / Investment : Apresiasi Harga /Price Appreciation Pendapatan / Income
 Spekulasi / Speculation Investasi Jangka Panjang / Long Term Investment
 Lain-lainnya / Other:
- Pengalaman Investasi / Investment Experience : Saham / Stocks
 Lain-lainnya / Other (sebutkan/please specified):

REKENING BANK / BANK ACCOUNT

Nama Bank & Cabang / Bank & Branch Name :
 No. Rekening / Account No :
 Atas Nama / Account Name :

INSTRUKSI PEMBAYARAN / PAYMENT INSTRUCTION

1. Instruksi Pembayaran (Hasil Transaksi Jual/ Bunga/ Dividen)
 Payment instruction (from trading, interest/ dividend)
 Khusus Rekening Efek Reguler/ Only for Securities Account Regular
 Simpan dalam rekening saya di PT MNC Sekuritas/ Keep at my/our account in PT MNC Sekuritas
 Harap Ditransfer ke rekening berikut (hanya nama pemilik rekening sendiri)
 Please transfer to the following account (only own account holder's name)
 Atas Nama/ Account name :
 Nama bank/ Name of Bank :
 Cabang/ Branch :
 No. Rekening/ Account No. :
- Khusus Rekening Efek Margin Trading / Only for Securities Account Margin Trading
 Simpan dalam rekening saya di PT MNC Sekuritas/ Keep at my/ our account in PT MNC Sekuritas
2. Efek (saham/Obligasi Hasil Transaksi Beli):
 Securities (stock/ bonds from trading buy)
 Khusus Rekening Efek Reguler/ Only for Securities Account Regular
 Simpan dalam rekening saya di PT MNC Sekuritas/ Keep at my/ our account in PT MNC Sekuritas
 Harap ditransfer ke / Please transfer to:
- Khusus Rekening Efek Marjin Trading / Only for Securities Account Margin Trading
 Simpan dalam rekening saya di PT MNC Sekuritas/ Keep at my/ our account in PT MNC Sekuritas
3. Konfirmasi Transaksi Harian, agar di kirim ke:
 Please sent Daily transaction confirmation to:
 Khusus Rekening Efek Reguler/ Only for Securities Account Regular
 Alamat Surat Menyurat/ Correspondence Address
 Alamat Kantor/ Office Address
 Khusus Rekening Efek Marjin Trading / Only for Securities Account Margin Trading
 Fax No. :
 Email :
4. Laporan Bulanan/ Surat Menyurat agar dikirim ke:
 Please sent Monthly Statement/ letters to:
 Khusus Rekening Efek Reguler/ Only for Securities Account Regular
 Alamat tempat tinggal/ Home Address
 Alamat Kantor / Office
 Khusus Rekening Efek Marjin Trading / Only for Securities Account MarginTrading
 Fax No. :
 E-mail :

INFORMASI LAIN -LAIN / MISCELLANEOUS INFORMATION

1. Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) yang bekerja di PT MNC Sekuritas dan/ atau afiliasinya?
 Do you have any relatives working in PT MNC Sekuritas and/or any of its affiliated?
 Ya / Yes
 Tidak / No
 Bila ya, sebutkan / If Yes, Please mention:
 Nama / Name :
 Bagian / Department :
2. Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) yang bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/ Bapepam, Bank, Asuransi atau Lembaga keuangan sejenis?
 Do you have any relatives working in other securities company, Stock Exchange, other company supervise by Stock Exchange or Indonesian Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM), Bank, Insurance Companies or other financial institution?
 Ya / Yes
 Tidak / No

PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN

Antara
PT MNC SEKURITAS

Dengan
NASABAH

Nama : _____

Alamat : _____

- Transaksi marjin trading mempunyai risiko tinggi berupa kerugian yang disebabkan oleh turun dan/atau naiknya harga saham;
- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko berupa kerugian yang timbul sehubungan dengan transaksi marjin trading;

Nomor : _____

Tanggal : _____

PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN UNTUK PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK (Transaksi Marjin)

Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi (selanjutnya disebut Perjanjian) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari _____, tanggal _____ oleh dan antara:

1. PT MNC Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung MNC Financial Center Lt.16, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340, adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-03/PM/PEE/2004, tanggal 24 Mei 2004, dalam hal ini diwakili oleh _____ dan _____, dalam kapasitasnya sebagai _____ Perseroan, selanjutnya disebut: "Perseroan";
2. _____, pemegang kartu identitas (KTP/SIM/Pasport/KITAS) Nomor _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____, berkedudukan di _____, beralamat di _____, selanjutnya disebut: "Nasabah".

Dalam Perjanjian ini Perseroan dan Nasabah secara bersama-sama disebut "Para Pihak"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perseroan adalah Anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh izin dari Bursa Efek untuk memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi efek kepada Nasabah, sesuai suratnya Nomor S-299/BEJ.ANG/03-2007, tanggal 27 Maret 2007, sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 2 Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Shortselling oleh Perusahaan Efek;
- b. bahwa Nasabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler pada Perseroan dengan Kode Nasabah _____, dan berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal _____, Nasabah telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi (transaksi marjin) kepada Perseroan;
- c. bahwa dalam rangka Pembukaan Rekening Efek Transaksi Marjin tersebut Nasabah telah memperoleh penjelasan dan memahami atas semua risiko yang akan timbul dari pelaksanaan transaksi Marjin tersebut dan karenanya Nasabah telah membuat pernyataan yang semuanya dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- d. bahwa Perseroan berdasarkan pertimbangan dan kewenangannya menyatakan menyetujui dan memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk Penyelesaian Transaksi Efek (Transaksi Marjin) kepada Nasabah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. DEFINISI

Para Pihak sepakat bahwa dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. Efek Jaminan adalah efek-efek yang ditentukan oleh Bursa Efek dari waktu ke waktu dan diumumkan sebagai Efek yang dapat dijadikan Jaminan dalam rangka Transaksi Marjin.
- 1.2. Efek Marjin adalah efek-efek yang ditentukan oleh Bursa Efek dari waktu ke waktu dan diumumkan sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dengan Transaksi Marjin.
- 1.3. Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Nasabah untuk digunakan dalam penyelesaian Transaksi Marjin di Bursa atas Efek Marjin.
- 1.4. Nilai Pembiayaan Marjin adalah jumlah dana yang digunakan oleh nasabah dalam rangka penyelesaian Transaksi Marjin yang dihitung berdasarkan tanggal penyelesaian (settlement date).
- 1.5. Fasilitas Terhutang adalah jumlah uang yang tercatat dalam rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin berdasarkan tanggal transaksi (trade date).
- 1.6. Hari Bursa adalah hari-hari di selenggarakannya transaksi bursa.
- 1.7. Jaminan Awal adalah sejumlah dana dan atau Efek yang wajib disetor oleh Nasabah kepada Perseroan sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Transaksi Marjin.
- 1.8. Jaminan Pembiayaan adalah sejumlah dana dan atau Efek (setelah dikurangi haircut) dalam Rekening Efek Transaksi Marjin Nasabah yang dijadikan jaminan oleh Nasabah kepada Perseroan untuk penyelesaian Transaksi Marjin Nasabah.
- 1.9. Jaminan Tambahan adalah sejumlah dana dan atau Efek yang diminta oleh Perseroan dalam rangka memenuhi batas maksimal Fasilitas Pembiayaan Marjin atau batas minimal nilai Jaminan Pembiayaan yang harus dipenuhi oleh Nasabah
- 1.10. Marjin Call adalah keadaan atau posisi dimana Nasabah harus mengurangi Rasio Marjin sehingga kembali memenuhi Rasio Marjin Awal dengan memberikan Jaminan Tambahan. 1.11. Nilai Jaminan adalah nilai Jaminan Pembiayaan yang tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang dihitung berdasarkan tanggal transaksi (trade date).
- 1.12. Nilai Kewajiban berarti jumlah pembelian saham dikurangi dengan jumlah penjualan saham Nasabah dan dikurangi dengan jaminan Nasabah dalam bentuk uang tunai
- 1.13. Overlimit adalah keadaan atau posisi dimana Nasabah telah melampaui batas Fasilitas Pembiayaan yang telah disetujui oleh Perseroan.
- 1.14. Portofolio Efek adalah semua Efek yang ada dan tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan Rekening Reguler termasuk Jaminan Pembiayaan.
- 1.15. Posisi Long adalah saldo Efek Pilihan dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Nasabah atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perseroan kepada Nasabah.
- 1.16. Posisi Short adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perseroan untuk kepentingan sendiri dan atau kepentingan Nasabah, tetapi pada saat dijual Efek tersebut belum dimiliki oleh Perseroan dan atau belum diserahkan oleh Nasabah kepada Perseroan
- 1.17. Rasio Forced Sell adalah keadaan atau posisi Rasio Marjin dimana Perseroan mempunyai wewenang penuh untuk menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Portofolio Efek hingga posisi Rasio Marjin berada di bawah atau sama dengan Rasio Marjin Awal, sebagai akibat tidak dipenuhinya Marjin Call.
- 1.18. Rasio Marjin adalah perbandingan antara nilai Fasilitas Terhutang dan Nilai Jaminan Pembiayaan.
- 1.19. Rasio Marjin Awal adalah prosentase maksimum dari nilai Transaksi Marjin yang dapat dibiayai oleh Perseroan.
- 1.20. Rekening Efek Marjin adalah Rekening efek atas nama Nasabah yang khusus digunakan untuk aktivitas transaksi bursa dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin.
- 1.21. Rekening Efek Reguler adalah rekening Efek yang mencatat transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan.
- 1.22. Saldo Debit adalah saldo dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perseroan.
- 1.23. Saldo Kredit adalah saldo dana dalam Rekening Efek Marjin yang menunjukkan kewajiban Perseroan kepada Nasabah termasuk Jaminan Pembiayaan.
- 1.24. Transaksi Marjin adalah transaksi bursa untuk kepentingan Nasabah yang penyelesaiannya menggunakan fasilitas pembiayaan dari Perseroan.

Pasal 2.
RISIKO INVESTASI

Nasabah memahami dan menerima risiko yang mungkin timbul dalam Transaksi Marjin. Untuk itu Nasabah menyatakan telah mengetahui dan memahami bahwa:

- 2.1. Tingginya tingkat risiko investasi nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan antara lain Jaminan Pembiayaan nasabah berkurang, habis, atau minus.
- 2.2. Perubahan atau fluktuasi harga Efek yang disebabkan baik karena situasi ekonomi atau politik atau situasi lainnya dapat terjadi dengan cepat dan sulit diprediksi.
- 2.3. Dalam hal Nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban Marjin Call maka Perseroan berhak untuk mengambil tindakan untuk memenuhi haknya berdasarkan Perjanjian ini
- 2.4. Berdasarkan Perjanjian ini Perseroan dapat dan berhak melaksanakan transaksi jual atas Efek yang dijadikan Jaminan Pembiayaan oleh Nasabah untuk memenuhi seluruh kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini tanpa harus memperoleh persetujuan dari Nasabah.
- 2.5. Dalam hal Nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan berhak setiap saat menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 2.6. Untuk memenuhi seluruh kewajiban Nasabah dalam Perjanjian ini, Perseroan berhak melakukan penjualan atas efek-efek Nasabah dalam Rekening Efek Regulernya
- 2.7. Dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek sebagaimana ketentuan pasal 2.5 Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban yang timbul antara lain dari pembiayaan, pajak, bunga, denda dsb. akibat penutupan rekening efek marjin adalah merupakan dan menjadi tanggungan Nasabah yang wajib dilunasi oleh Nasabah.
- 2.8. Nasabah memahami peningkatan risiko karena kewajiban Perseroan memenuhi permintaan PEI tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, termasuk risiko penjualan oleh PEI atas Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI sebagai akibat pelaksanaan jual paksa (Forced Sell) dari PEI. Terhadap pelaksanaan penjualan paksa oleh PEI dengan ini Nasabah membebaskan dan melepaskan PEI, termasuk setiap karyawan, anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham PEI dari segala gugatan/tuntutan berupa apapun juga dan dari siapapun juga.

Pasal 3.
FASILITAS PEMBIAYAAN

- 3.1. Perseroan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Marjin kepada Nasabah (Credit Limit) sekurang-kurangnya : Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)
- 3.2. Jumlah Maksimum Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin tersebut adalah "Nilai Maksimum" yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelesaian transaksi Nasabah.
- 3.3. Jumlah Maksimum Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin tersebut dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau permohonan nasabah yang disetujui oleh Perseroan, dan Para Pihak sepakat bahwa pemberitahuan dimaksud bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3.4. Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin yang diperoleh Nasabah dari Perseroan hanya akan dipergunakan untuk melakukan pembelian saham yang memenuhi syarat dan ketentuan transaksi Marjin yang secara berkala akan dimumkan oleh Bursa Efek sesuai dengan ketentuan di Perseroan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku.
- 3.5. Nasabah dapat menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan hanya untuk transaksi atas satu saham tertentu (single risk counter) dengan ketentuan:
 - 3.5.1. Efek yang ditransaksikan dengan Fasilitas Pembiayaan tersebut harus memiliki haircut paling besar 50% (lima puluh persen);
 - 3.5.2. Rasio Marjin yang berlaku adalah maksimal sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 3.5.3. Jika Rasio Marjin melebihi 60% (enam puluh persen), maka Nasabah dilarang melakukan transaksi, mengubah atau menambah saham-saham yang mengakibatkan kenaikan Rasio Marjin.
- 3.6. Perseroan setiap saat dapat mencabut persetujuan pemberian Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Marjin, apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 4.
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 4.1. Nasabah berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini.
- 4.2. Nasabah berkewajiban untuk setiap saat memenuhi permintaan Perseroan sebagaimana yang tercantum pada perjanjian ini.
- 4.3. Perseroan berhak dalam hal Nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang disepakati dengan Nasabah guna memenuhi:
 - a. Persyaratan nilai Jaminan Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini; dan
 - b. Kewajiban nasabah dalam penyelesaian transaksi Efek.
- 4.4. Perseroan berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini.
- 4.5. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan permintaan pemenuhan jaminan kepada Nasabah.

Pasal 5.
JAMINAN PEMBIAYAAN

- 5.1. Nasabah setuju untuk menempatkan sejumlah dana dan atau efek sebagai Jaminan atas Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin yang digunakannya dalam Rekening Efek Transaksi Marjin atas nama Nasabah pada Perseroan yang nilainya ditentukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu.
- 5.2. Apabila Nasabah menyerahkan Efek sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.1. Perjanjian ini, maka berdasarkan Perjanjian ini Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perseroan untuk menjual efek-efek tersebut dalam rangka pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Perseroan terkait dengan Perjanjian ini.
- 5.3. Kuasa tersebut dalam Pasal 5.2 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat dicabut karena alasan apapun.
- 5.4. **JAMINAN AWAL**
 - 5.4.1. Untuk pertama kali pada saat pembukaan Rekening Efek Transaksi Marjin, Nasabah setuju menempatkan Jaminan Awal, baik dalam bentuk Dana maupun Efek.
 - 5.4.2. Besarnya Jaminan Awal yang harus diserahkan oleh Nasabah kepada Perseroan baik dalam bentuk Dana ataupun Efek sekurang-kurangnya adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Fasilitas yang akan dipakai/digunakan, atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana yang lebih besar.
- 5.5. **JAMINAN TAMBAHAN**

Dalam hal terjadinya kenaikan Rasio Marjin melebihi 65% (enam puluh lima persen) karena sebab apapun, maka Nasabah setuju dan wajib untuk menempatkan Jaminan Tambahan yang jumlahnya ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan perhitungan Rasio Fasilitas Pembiayaan dengan Kewajiban.
- 5.6. Jaminan Tambahan tersebut wajib disetor oleh Nasabah kepada Perseroan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak Rasio Marjin nasabah melebihi 65% (enam puluh lima persen).
- 5.7. Apabila dalam jangka waktu tersebut Nasabah belum menyetor atau Nasabah gagal mengembalikan Rasio Marjin menjadi dibawah 65% (enam puluh lima persen) dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Perseroan dengan segala haknya dapat melakukan:
 - 5.7.1. Menjual sebagian atau seluruh saham yang ada pada Rekening Efek Nasabah sewaktu-waktu pada saat yang ditentukan oleh Perseroan dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah kepada Perseroan.

- 5.7.2. Membebaskan seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan saham tersebut, seperti diatur dalam Perjanjian ini kepada Nasabah.
- 5.8. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa saham yang dijadikan jaminan selama berlakunya Perjanjian dengan Perseroan adalah benar-benar milik Nasabah sendiri dan tidak ada orang/ pihak lain yang menyatakan/ mempunyai hak apapun juga atas saham tersebut serta tidak diagunkan/ dipertanggungjawabkan dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun, karenanya membebaskan dan melepaskan Perseroan dari segala gugatan/ tuntutan berupa apapun dan dari siapapun juga.
- 5.9. Penarikan efek dari Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin hanya dapat dilakukan jika penarikan efek tersebut tidak menyebabkan naiknya rasio marjin nasabah menjadi lebih dari 65% (enam puluh lima persen), serta atas persetujuan Perseroan;
- 5.10. Penarikan dana dari Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin hanya dapat dilakukan jika dana tersebut tersedia dan tidak memiliki kewajiban penyelesaian transaksi (outstanding);
- 5.11. Persetujuan dan Kuasa Pembukaan Rekening dan Penggunaan Jaminan:
- 5.11.1. Nasabah menyetujui Perseroan untuk memberikan kuasa kepada PEI untuk membukakan Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI;
- 5.11.2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perseroan untuk memberikan instruksi-instruksi kepada PEI sebagai berikut:
- Untuk menyerahkan saham Nasabah yang dibeli berdasarkan Transaksi Marjin Nasabah ke Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI;
 - Untuk menerima dana dari PEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Marjin Nasabah;
 - Untuk menerima dari PEI saham Nasabah berdasarkan Transaksi Jual Nasabah dari Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI;
 - Untuk menyerahkan dana kepada PEI berdasarkan Transaksi Jual Nasabah.
- 5.11.3. Nasabah menyetujui Perseroan untuk menggunakan saham yang dibeli berdasarkan Transaksi Marjin dalam Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI dan dana Nasabah sebagai jaminan Perseroan kepada PEI atas nama Nasabah;
- 5.11.4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perseroan untuk memberikan instruksi kepada PEI dan KSEI untuk memindahkan saham Nasabah yang dijaminan dari/ke Sub Rekening Efek Marjin Nasabah ke/dari Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI serta memberikan instruksi kepada Bank untuk memindahkan dana Nasabah yang dijaminan dari Rekening Dana Nasabah ke PEI;
- 5.11.5. Nasabah menyetujui Perseroan untuk memberikan kuasa kepada PEI untuk menggunakan Efek dan Dana Nasabah yang dijaminan di PEI;
- 5.11.6. Nasabah menyetujui PEI untuk melakukan penjualan Efek dalam Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI sebagai akibat pelaksanaan jual paksa (Forced Sell) dari PEI;
- 5.11.7. Apabila pemberian fasilitas transaksi marjin dilakukan oleh PEI, maka Nasabah tunduk pada ketentuan yang diatur oleh PEI, termasuk untuk melakukan pelunasan atas outstanding ditambah nilai bunga setelah 3 (tiga) bulan dari masa pemberian fasilitas marjin.

Pasal 6.

EFEK-EFEK TRANSAKSI MARJIN

- 6.1. Bahwa yang dimaksud dengan Efek Transaksi Marjin adalah efek atau saham yang ditetapkan oleh Perseroan secara berkala sebagai Efek-efek Transaksi Marjin dalam Daftar Efek-efek Transaksi Marjin yang tersedia bagi Nasabah, Nasabah wajib selalu menjaga efek dalam portofolio Rekening Efek Transaksi Marjinnya sesuai dengan Daftar Efek-efek Transaksi Marjin tersebut.
- 6.2. Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin yang diberikan kepada Nasabah hanya dapat digunakan untuk Penyelesaian Transaksi Rekening Efek Transaksi Marjin Nasabah atas Efek-efek Transaksi Marjin.
- 6.3. Nasabah dilarang menggunakan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin yang diberikan Perseroan untuk membeli efek-efek/ saham yang tidak termasuk dalam Daftar Efek-efek Transaksi Marjin yang ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia.
- 6.4. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi atas efek/ saham yang tidak termasuk dalam Daftar Efek-efek Transaksi Marjin, maka Perseroan akan memasukkan hasil transaksi tersebut kedalam Rekening Efek Reguler milik Nasabah, dalam keadaan demikian Nasabah berkewajiban untuk menyelesaikan transaksi dimaksud sesuai dengan ketentuan penyelesaian transaksi Rekening Efek Reguler.
- 6.5. Apabila berdasarkan Daftar Efek-efek Transaksi Marjin yang ditetapkan Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 5.1 Perjanjian ini terdapat efek-efek dalam portofolio Rekening Efek Transaksi Marjin Nasabah yang sudah dikeluarkan dari Daftar Efek-efek Transaksi Marjin, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada Hari Bursa pertama sejak ditetapkannya Daftar Efek-efek Transaksi Marjin tersebut, Perseroan akan mengeluarkan efek-efek dimaksud dari portofolio Rekening Efek Transaksi Marjin nyadengan cara dipindahkan ke Rekening Efek Reguler.
- 6.6. Apabila sebagai akibat pelaksanaan pemindahan efek tersebut oleh Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 6.5 Perjanjian ini mengakibatkan terlampauinya rasio marjin nasabah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka berlaku ketentuan Tambahan Jaminan (Marjin Call) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini, atau bahkan dapat dilakukan Jual Paksa (Forced Sell) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini.

Pasal 7

PENILAIAN EFEK-EFEK JAMINAN

- 7.1. Saham-saham yang dapat dijadikan Jaminan Penyelesaian atas Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin hanya saham-saham yang masuk kedalam Daftar Saham Jaminan Transaksi Marjin yang ditetapkan Perseroan dan berdasarkan Daftar yang diterbitkan oleh Bursa Efek.
- 7.2. Perseroan menetapkan Nilai atas saham yang dijadikan Jaminan Penyelesaian atas Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin oleh Nasabah.
- 7.3. Acuan dasar penetapan nilai atas saham jaminan adalah bersumber dari besarnya haircut yang berlaku di KPEI dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko.
- 7.4. Penetapan Hasil Penilaian Harga atas Efek-Efek (Saham) tersebut ditetapkan oleh Perseroan secara berkala yang tersedia dan dapat diperoleh oleh Nasabah di kantor Perseroan pada setiap awal bulan, yang berlaku untuk jangka waktu satu bulan kedepan.

Pasal 8.

RASIO MARJIN

- 8.1. Nasabah wajib menjaga agar Rasio Marjin, yaitu perbandingan antara Total Nilai Penggunaan Fasilitas Penyelesaian Transaksi Marjin (Rasio Kewajiban) dengan Nilai Jaminan Penyelesaian yang ditempatkan dalam Rekening Efek Transaksi Marjin tidak melebihi 65% (enam puluh lima persen).
- 8.2. Dalam hal terjadinya kenaikan Rasio Marjin baik yang disebabkan karena penggunaan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin maupun karena terjadinya perubahan nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Long turun dan atau nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short naik, maka Nasabah dilarang melakukan transaksi, mengubah atau menambah Saham-saham yang mengakibatkan kenaikan Rasio Marjin (suspend buy).
- 8.3. Perseroan wajib menyampaikan Permintaan Pemeliharaan Rasio Marjin kepada Nasabah untuk menyerahkan Jaminan Tambahan apabila:
- 8.3.1. Rasio Marjin melebihi 65% (enam puluh lima persen), maka Nasabah wajib menyetorkan Jaminan Tambahan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa.
- 8.3.2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa yang diberikan, Rasio Marjin mencapai 80% (delapan puluh persen), maka ketentuan 3 (tiga) Hari Bursa yang diberikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku.
- 8.3.3. Dalam hal Rasio Marjin mencapai 80% (delapan puluh persen), maka Perseroan segera melakukan Jual Paksa (Forced Sell) atas efek-efek jaminan pembiayaan milik Nasabah.

Pasal 9.

OVER LIMIT

- 9.1. Apabila Saldo Debit melampaui batasan transaksi dari Fasilitas Pembiayaan yang telah disetujui, maka Nasabah harus menyetor tambahan Jaminan Pinjaman atau menjual Efek dalam Portofolio Efek. Sebelum Fasilitas Terhutang dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin turun di bawah atau sama dengan nilai Fasilitas Pembiayaan, maka segala kegiatan transaksi beli dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin tidak diperkenankan.

- 9.2. Overlimit hanya diperkenankan berlangsung selama 1 (satu) hari. Apabila pada hari kedua posisi Saldo Debit masih melampaui Fasilitas Pembiayaan, maka Perseroan berhak melakukan penjualan atas Efek apapun dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin maupun Rekening Reguler untuk menurunkan Saldo Debit Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah menjadi sama dengan atau di bawah batas maksimum Fasilitas Pembiayaan yang telah disetujui. Nasabah dengan ini menyatakan persetujuannya sehubungan dengan penjualan atas Efek yang ada dalam Rekening Transaksi Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Reguler tersebut.

Pasal 10.

TAMBAHAN JAMINAN (MARGIN CALL)

- 10.1. Perseroan setiap saat akan melakukan perhitungan Rasio Marjin pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin. Bila terjadi keadaan yang menyebabkan dilakukannya Marjin Call, Perseroan akan segera memberitahukan Nasabah melalui telepon, faksimili, atau e-mail sehubungan dengan permintaan Jaminan Tambahan (Marjin Call) dan Nasabah wajib segera dalam 3 (tiga) Hari Bursa, untuk menyerahkan Jaminan Tambahan guna mengurangi Fasilitas Terhutang sehingga posisi Rasio Marjin kembali berada di bawah atau sama dengan 65% (enam puluh lima persen).
- 10.2. Apabila pada Hari Bursake 4 (empat) setelah pemberitahuan Marjin Call dilakukan, Nasabah tidak mengambil tindakan untuk mengurangi Rasio Marjin dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin, atau Nasabah tidak dapat dihubungi (karena sebab apa pun), maka pada Hari Bursa keempat Perseroan memiliki wewenang penuh untuk menjual seluruh atau sebagian Efek dalam Portofolio Efek dalam Jaminan Pembiayaan, sehingga Rasio Marjin menjadi di bawah atau sama dengan 65% (enam puluh lima persen) dan risiko yang timbul atas penjualan Portofolio Efek tersebut merupakan tanggung-jawab penuh Nasabah.
- 10.3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.1 Perjanjian ini harga Efek di Bursa Efek mengalami penurunan harga yang cepat dan drastis, sehingga mengakibatkan Rasio Kewajiban mencapai 80% (delapan puluh persen), maka ketentuan jangka waktu tersebut dianggap tidak berlaku dan Perseroan segera melakukan Jual Paksa (*Forced Sell*) atas efek-efek jaminan pembiayaan milik Nasabah.

Pasal 11.

JUAL PAKSA (FORCED SELL)

- 11.1. Perseroan berhak untuk melakukan Jual Paksa (*Forced Sell*) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila Rasio Marjin Nasabah telah mencapai 80% (delapan puluh persen), untuk mengembalikan Rasio Marjin sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini yaitu 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Jaminan Pembiayaan.
- 11.2. Pelaksanaan Jual Paksa (*Forced Sell*) dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek pada setiap pasar dan/atau fasilitas perdagangan yang tersedia di Bursa Efek, dengan mengutamakan Pasar Reguler.
- 11.3. Perseroan berhak dengan kebijakannya sendiri menentukan saham/efek yang akan di lakukan Jual Paksa (*Forced Sell*) tanpa persetujuan Nasabah.
- 11.4. Pelaksanaan Jual Paksa (*Forced Sell*) dilakukan oleh Perseroan pada saat sesi 1 (satu) perdagangan dibuka. Adapun untuk saham yang dapat di transaksikan pada sesi pre-opening akan dilaksanakan Jual Paksa (*Forced Sell*) pada saat pre-opening dan selambat - lambat pada saat sesi 1 (satu) perdagangan dibuka.
- 11.5. Perseroan akan segera menginformasikan hasil dari penjualan tersebut kepada Nasabah pada hari yang sama atau selambat - lambat pada Hari Bursa berikutnya baik melalui telpon, faksimili atau e-mail dan apabila dalam hal tersebut di atas Nasabah tidak dapat dihubungi dengan telepon, faksimili, atau surat, maka Nasabah dianggap telah menerima informasi.
- 11.6. Nasabah memahami bahwa dalam hal terjadi pelaksanaan Jual Paksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Nasabah dengan ini menyatakan menyetujui dan tidak akan menuntut Perseroan apabila timbul kerugian atas penjualan yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas.

Pasal 12.

LAPORAN

- 12.1. Atas setiap transaksi bursa yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah, Perseroan akan mengirimkan Laporan dan Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah sesuai dengan permintaan Nasabah pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Transaksi Marjin.
- 12.2. Konfirmasi Transaksi Nasabah
- 12.2.1. Pada Setiap akhir Hari Bursa Perseroan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Rekening Efek Transaksi Marjin yang terpisah dari Konfirmasi Transaksi Rekening Efek Reguler, yang mana merupakan rekapitulasi atas transaksi bursa yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah pada Hari Bursa yang bersangkutan
- 12.2.2. Apabila Nasabah ingin melakukan koreksi atas Konfirmasi Transaksi Rekening Efek Transaksi Marjin tersebut harus dilakukan dalam 1 X 24 jam setelah Konfirmasi tersebut dikirimkan oleh Perseroan.
- 12.3. Terkait Laporan Rekening Efek Transaksi Marjin Nasabah maka Perseroan akan mengirimkan Laporan (Statement of Account) setiap bulannya, yaitu laporan berupa ringkasan transaksi perdagangan Nasabah, ringkasan saldo uang tunai / Kewajiban Nasabah dan saldo Saham Nasabah, paling lambat hari ke-10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 13.

JASA FASILITAS MARJIN

- 13.1. Atas jumlah Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin yang digunakan, Nasabah setuju untuk memberikan biaya jasa fasilitas kepada Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Jasa Fasilitas Marjin") yang besarnya ditentukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan tingkat suku bunga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 13.2. Untuk penetapan biaya jasa fasilitas marjin saat ditandatangani Perjanjian ini adalah sebesar % (..... persen) per tahun, dengan dasar perhitungan satu tahun terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari, yang akan dihitung efektif pada saat jatuh tempo transaksi, yaitu T+2. 13.3. Biaya Jasa Fasilitas Marjin sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini akan dihitung setiap akhir bulan dan karenanya Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perseroan untuk men-debet biaya tersebut dari rekening Nasabah.

Pasal 14.

BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

Seluruh biaya-biaya dan pajak, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya jasa pialang, biaya administrasi penggunaan Fasilitas Pembiayaan, biaya administrasi pengalihan Efek, pajak pengalihan Efek, bea meterai, biaya registrasi serta biaya dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah menjadi beban dan tanggungan Nasabah.

Pasal 15.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 15.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak, dan atau disetujuinya permohonan Nasabah berdasarkan tanggal surat pemberitahuan dari Perseroan. Jangka waktuterdisebut diperpanjang secara otomatis sampai salah satu Pihak mengakhiri perjanjian dengan melakukan penutupan Rekening Efek Marjin.
- 15.2. Selama jangka waktu Perjanjian, Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rekening Efek Transaksi Marjin Nasabah
- 15.3. Perseroan setiap saat dalam jangka waktu Perjanjian ini, berhak memutuskan secara sepihak Perjanjian ini berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan dan atau kebijakan Perseroan.
- 15.4. Dalam hal pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.3 Perjanjian ini, Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pemutusan Perjanjian yang ditetapkan.
- 15.5. Setiap pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku Fasilitas Pembiayaan sesuai ditentukan dalam Perjanjian ini, harus memberitahukan pihak lainnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif dan dalam kaitan ini, Nasabah harus segera menutup dan melunasi seluruh sisa jumlah Fasilitas Terhutang kepada Perseroan.

- 15.6. Tanpa mengurangi hak Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini, Perseroan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini apabila:
- 15.6.1. Nasabah melakukan kelalaian, penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini; dan/atau
 - 15.6.2. Nasabah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - 15.6.3. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban terhutang Nasabah sesuai dengan Perjanjian ini; dan/atau
 - 15.6.4. Nasabah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dimasukkan dalam Daftar Orang Tercela; dan/atau
 - 15.6.5. Keadaan lain yang mengakibatkan Nasabah menjadi cacat hukum.
- 15.7. Pada saat berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, Nasabah wajib segera melunasi seluruh kewajibannya yang tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Bursa, terhitung sejak tanggal efektif pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 15.4 Perjanjian ini.
- 15.8. Berkenaan dengan pemutusan Perjanjian ini Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16.

PENUTUPAN REKENING EFEK TRANSAKSI MARJIN

- 16.1. Apabila Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, maka Perseroan akan melakukan Penutupan Rekening Efek Transaksi Marjin Nasabah.
- 16.2. Dalam keadaan yang demikian maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Perseroan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dalam 5 (lima) Hari Bursa setelah berakhirnya perjanjian.
- 16.3. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Nasabah tidak melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Perseroan, maka Perseroan akan melakukan Jual Paksa (Forced Sell) atas efek-efek yang dijadikan jaminan penyelesaian transaksi.

Pasal 17.

LAIN-LAIN

- 17.1. Nasabah menyetujui bahwa Perseroan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini berhak meregistrasi Efek-efek milik Nasabah yang dijaminakan maupun disimpan sebagai jaminan, untuk dan atas nama dan alamat Perseroan.
- 17.2. Jika terjadi kerugian akibat penjualan yang disebabkan adanya Marjin Call, Force Sell, dan Overlimit yang dilakukan oleh Perseroan, maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung-jawab Nasabah sepenuhnya. Perseroan akan segera membebaskan kerugian tersebut ke dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin sehingga akan menambah jumlah Fasilitas Terhutang, dan Nasabah akan segera memberikan Jaminan Tambahan sebagaimana diminta oleh Perseroan.
- 17.3. Biaya, beban provisi, beban bunga maupun denda akan diperhitungkan secara harian berdasarkan saldo pinjaman Nasabah dan akan dibebankan pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin pada setiap akhir bulan.

Pasal 18.

FORCE MAJEURE

Perseroan tidak bertanggung-jawab atas setiap kegagalan transaksi atau kerugian yang dialami oleh Nasabah dalam melakukan perdagangan Efek yang diakibatkan oleh hal-hal atau kondisi-kondisi di luar kendali atau wewenang Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada akibat bencana alam, pemogokan, huru-hara, kebakaran dan hal-hal di luar kendali Perseroan, penutupan Bursa Efek (karena sebab apapun termasuk karena penyebaran wabah penyakit berbahaya), penghentian perdagangan atas Efek serta tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah (dalam bentuk apa pun) atau pengurus Bursa Efek yang mempengaruhi harga Efek dan menyebabkan kerugian terhadap Nasabah.

Pasal 19.

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 19.2. Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI.
- 19.3. Apabila Mediasi juga mengalami kegagalan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BAPMI berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI sebagai putusan yang mengikat, pertama dan terakhir bagi para pihak. Arbitrase berbentuk majelis yang berjumlah 3 (tiga) Arbiter. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui Arbitrase BAPMI, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan Arbitrase tersebut."

Pasal 20.

KELALAIAN

Menyimpang dari ketentuan mengenai berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 15, berikut segala perubahan dan penambahannya serta perpanjangannya, seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Perseroan, baik hutang pokok, bunga, biaya komisi, dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini dapat ditagih oleh Perseroan dan wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus seluruhnya oleh Nasabah, tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, yaitu dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian di bawah ini:

- 20.1. Bilamana jumlah kewajiban yang terhutang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau perjanjian terkait lainnya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Nasabah telah melalaikan kewajibannya.
- 20.2. Apabila hasil penjualan yang dilakukan oleh Perseroan atas saham yang ada pada rekening efek Nasabah tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah.
- 20.3. Nasabah dinyatakan wanprestasi oleh Perseroan atau kreditur/pihak ketiga lainnya berdasarkan perjanjian apapun yang dibuat oleh Nasabah dengan atau kreditur/pihak ketiga lainnya.
- 20.4. Apabila menurut Perseroan, Nasabah tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian dan/atau terjadi kelalaian, pelanggaran, cacat hukum atas perjanjian-perjanjian apapun juga.
- 20.5. Apabila surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh Perseroan.
- 20.6. Apabila menurut pertimbangan Perseroan, kondisi keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Nasabah mundur sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
- 20.7. Apabila Nasabah mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang kepada instansi yang berwenang, atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo, atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Nasabah ke instansi yang berwenang.
- 20.8. Apabila kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian disita atau apabila menurut penilaian kekayaan Nasabah dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin.
- 20.9. Apabila barang-barang yang dijadikan jaminan berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang.
- 20.10. Apabila Nasabah telah lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain manapun dan kelalaian tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus.

**Pasal 21.
KERAHASIAAN**

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk

- 21.1. Tidak menggandakan semua atau sebagian data, informasi, dokumen milik pihak lainnya ke media massa apapun, memberitahukan atau menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga mana pun atau dimiliki sendiri tanpa izin tertulis dari pihak lainnya yang menjadi pemilik.
- 21.2. Tidak menggunakan semua atau sebagian data, informasi, dokumen, yang tersebut dalam butir 1 pasal ini, untuk maksud-maksud lain selain dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian ini.
- 21.3. Pembatasan terhadap penggunaan informasi sebagaimana ditentukan di atas akan gugur dengan sendirinya apabila salah satu pihak diwajibkan untuk mengungkapkan data, informasi, dokumen oleh pihak yang berwenang atau telah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 21.4. Nasabah dengan ini sepakat untuk:
 - 21.4.1. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Perseroan untuk: a) menyampaikan informasi dan data-data mengenai Nasabah kepada PEI termasuk penyampaian informasi oleh PEI kepada Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan atau Sistem Layanan Informasi Keuangan; b) mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan atau Sistem Layanan Informasi Keuangan untuk memperoleh informasi mengenai Nasabah yang akan digunakan oleh PEI dalam melakukan penilaian persetujuan penyediaan pendanaan Transaksi Marjin kepada Perseroan bagi kepentingan Nasabah; dan c) memberikan kewenangan kepada PEI untuk menggunakan informasi mengenai Nasabah yang diterima dari Perusahaan dan/atau Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan atau Sistem Layanan Informasi Keuangan.
 - 21.4.2. Perseroan diberikan hak oleh Nasabah untuk memindahkan (hak substitusi) kuasa yang diberikan Nasabah berdasarkan ayat 1 butir b diatas kepada PEI;
 - 21.4.3. Nasabah menjamin informasi dan data mengenai Nasabah adalah benar, akurat dan terkini, serta bersedia untuk melakukan pengkinian dalam hal terjadi perubahan informasi.

**Pasal 22.
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN**

- 22.1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan persetujuan dan lain sebagainya berkenaan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan"), akan dilakukan secara tertulis dan langsung melalui faksimili atau dengan pos tercatat oleh kantor pos atau kurir atau surat elektronik (email) dan dialamatkan kepada:

Perseroan
Gedung MNC Financial Center Lt.16
Jl. Kebon Sirih 21-27 Jakarta Pusat 10340
Telp : 1500 - 899
Faksimili : (62-21) 39836899
Email : callcenter.mncs@mncgroup.com

Nasabah:
.....
.....
Telp :
Faksimili :
Email :

- 22.2. Pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dengan adanya bukti pengiriman faksimile yang dikeluarkan oleh mesin facsimile atau tanda terima yang diberikan oleh kantor pos dan kurir dalam hal pengiriman dilakukan dengan surat tercatat atau kurir atau tanda penerimaan yang dikeluarkan dari sistem yang menyatakan bahwa surat elektronik telah terkirim .

**Pasal 23.
PENUTUP**

- 23.1. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam bentuk Addendum
- 23.2. Perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam lembar yang berjudul Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- 23.3. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda-tangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian ini.

Nasabah,

PT MNC Sekuritas,

Materai Rp. 10.000,-

.....
Nama :

.....
Nama :
Jabatan :

.....
Nama :
Jabatan :

ADDENDUM PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN

Pada hari ini, tanggal _____, telah dibuat Addendum Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin (selanjutnya disebut "Addendum Perjanjian"), yang dibuat antara:

1. PT MNC Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di Gedung MNC Financial Center lantai 14-16, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Susy Meilina dan Marlina, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT MNC Sekuritas (untuk selanjutnya disebut "Perusahaan");
2. _____ Nama, No KTP _____, Alamat _____ (untuk selanjutnya disebut "Nasabah");

Perusahaan dan Nasabah secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sebagai Perantara Pedagang Efek, telah memperoleh persetujuan sebagai Anggota Bursa, Anggota Kliring serta Anggota Bursa yang memberikan fasilitas Marjin serta telah menjadi Partisipan KSEI.
2. Bahwa Nasabah adalah pemegang rekening Efek di Perusahaan yang telah membuka Rekening Marjin dan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Transaksi Marjin sebagaimana Perjanjian tanggal _____ (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Awal").
3. Bahwa Nasabah bermaksud untuk memperoleh fasilitas pembiayaan atas transaksi Efek dari Perusahaan, yang pendanaannya berasal dari PT Pendanaan Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "PEI").

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat menambah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Awal, yaitu sebagai berikut:

- I. Menambah ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.11 yaitu sebagai berikut:
 - 5.11 Persetujuan dan Kuasa Pembukaan Rekening dan Penggunaan Jaminan
 - 5.11.1. Nasabah menyetujui Perusahaan untuk memberikan kuasa kepada PEI untuk membukakan Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI.
 - 5.11.2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memberikan instruksi-instruksi kepada PEI sebagai berikut:
 - a. Untuk menyerahkan saham Nasabah yang dibeli berdasarkan Transaksi Marjin Nasabah ke Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI.
 - b. Untuk menerima dana dari PEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Marjin Nasabah.
 - c. Untuk menerima dari PEI saham Nasabah berdasarkan Transaksi Jual Nasabah dari Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI.
 - d. Untuk menyerahkan dana kepada PEI berdasarkan Transaksi Jual Nasabah.
 - 5.11.3. Nasabah menyetujui Perusahaan untuk menggunakan saham yang dibeli berdasarkan Transaksi Marjin dalam Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI dan dana Nasabah sebagai jaminan Perusahaan kepada PEI atas nama Nasabah.
 - 5.11.4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memberikan instruksi kepada PEI dan KSEI untuk memindahkan saham Nasabah yang dijamin dari/ke Sub Rekening Efek Marjin Nasabah ke/dari Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI serta memberikan instruksi kepada Bank untuk memindahkan dana Nasabah yang dijamin dari Rekening Dana Nasabah ke PEI.
 - 5.11.5. Nasabah menyetujui Perusahaan untuk memberikan kuasa kepada PEI untuk menggunakan Efek dan Dana Nasabah yang dijamin di PEI.
 - 5.11.6. Nasabah menyetujui PEI untuk melakukan penjualan Efek dalam Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI sebagai akibat pelaksanaan jual paksa (Forced Sell) dari PEI.
- II. Menambah ketentuan dalam Pasal 21 mengenai Kerahasiaan yaitu sebagai berikut:
 - 21.4 Nasabah dengan ini sepakat untuk:
 - 21.4.1 Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk:
 - a) menyampaikan informasi dan data-data mengenai Nasabah kepada PEI termasuk penyampaian informasi oleh PEI kepada Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan atau Sistem Layanan Informasi Keuangan;
 - b) mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan atau Sistem Layanan Informasi Keuangan untuk memperoleh informasi mengenai Nasabah yang akan digunakan oleh PEI dalam melakukan penilaian persetujuan penyediaan pendanaan Transaksi Marjin kepada Perusahaan bagi kepentingan Nasabah; dan
 - c) memberikan kewenangan kepada PEI untuk menggunakan informasi mengenai Nasabah yang diterima dari Perusahaan dan/atau Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan atau Sistem Layanan Informasi Keuangan.
 - 21.4.2. Perusahaan diberikan hak oleh Nasabah untuk memindahkan (hak substitusi) kuasa yang diberikan Nasabah berdasarkan ayat 1 butir b) di atas kepada PEI.
 - 21.4.3. Nasabah menjamin informasi dan data mengenai Nasabah adalah benar, akurat dan terkini, serta bersedia untuk melakukan pengkinian dalam hal terjadi perubahan informasi.
- III. Menambah ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2.8 terkait Risiko Investasi yaitu sebagai berikut:

Nasabah memahami peningkatan risiko karena kewajiban Perusahaan memenuhi permintaan PEI tanpa pemberitahuan atau persetujuan

terlebih dahulu dari Nasabah, termasuk risiko penjualan oleh PEI atas Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek PEI atas nama Nasabah di KSEI sebagai akibat pelaksanaan jual paksa (Forced Sell) dari PEI. Terhadap pelaksanaan penjualan paksa oleh PEI dengan ini Nasabah membebaskan dan melepaskan PEI, termasuk setiap karyawan, anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham PEI dari segala gugatan/tuntutan berupa apapun juga dan dari siapapun juga.

Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Awal yang tidak diubah berdasarkan Addendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikianlah Addendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PT MNC Sekuritas

Nasabah

Materai Rp 10.000

.....
Nama :
Jabatan :

.....
Nama :

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN FACE TO FACE**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
No. KTP : _____
Pekerjaan : Sales/Marketing PT MNC Sekuritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam melakukan proses pembukaan rekening efek, saya telah melaksanakan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Pernyataan
Tgl.

Nasabah
Tgl.

**FORMULIR PENGAJUAN PERSETUJUAN
PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN
PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK**

Kepada Yth:
Direksi
PT MNC Sekuritas
MNC Bank Tower Lantai 16,
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta-10340

Perihal : Permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Marjin)

Dengan hormat,

Saya/ kami, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Kode Nasabah :
Kantor. Cabang :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek dari PT MNC Sekuritas, dengan Credit Limit sebesar :

Rp
(.....)

Atau nilai credit limit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT MNC Sekuritas,

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir disampaikan:

1. Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening Efek Transaksi Marjin, yang telah diisi dan ditandatangani
2. Konsep Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi Efek (Transaksi marjin)
3. Dokumen pendukung yang dibutuhkan

Demikian Permohonan ini diajukan dengan sebenarnya.

Pemohon

REKOMENDASI SALES EKSEKUTIF

Saya mengajukan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek Transaksi Margin ini untuk disetujui, dan saya menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh pemegang rekening adalah benar, akurat, dan lengkap. Rekening ini di bawah administrasi saya, dan saya bertanggung jawab atas kelancaran rekening ini.

Nama Nasabah :
 Kode Nasabah :
 Cabang :

Margin Facility:		Collateral:
Max. Credit Limit Rp		Cash : Rp
Margin Interest =	%	Stock : Rp
Over Limit Interest =	%	
Commission Fee =	%	

Note:

....., Diketahui
 Diajukan oleh

Sales	Head Sales/ Ka.Ktr.Cab	Koord. Ktr. Cabang
-------	------------------------	--------------------

Recommendation:
 Disetujui Ditolak

Note:

Diperiksa oleh:

Customer Service
 Tanggal: /..... /.....

Risk Management
 Tanggal: /..... /.....

Compliance
 Tanggal: /..... /.....

Disetujui :

Direktur PT. MNC Sekuritas
 Tanggal: /..... /

KARTU PENGENAL TANDA TANGAN
(SIGNATURE CARD)

PEMBUKAAN REKENING EFEK PERORANGAN
(INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING)

Kode Nasabah : _____
(Customer Code)

Kantor Cabang : _____
(Branch Office)

Kode Sales : _____
(Sales Code)

Nama Nasabah : _____
(Customer Name)

Alamat : _____
(Address)

TANDA TANGAN NASABAH (Customer Signature)

Tanda tangan harus sesuai dengan kartu identitas/ *The signature must match the identity card*

(Kolom ini diisi oleh PT MNC Sekuritas / Filled out by PT MNC Sekuritas)

Dicocokkan oleh

Tanggal diterima

Customer Service

Compliance

CHECK LIST KELENGKAPAN DATA & DOKUMEN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> FORMULIR & PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK | <input type="checkbox"/> FOTOCOPY KTP / PASPOR & KITAS |
| <input type="checkbox"/> PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK | <input type="checkbox"/> FOTOKOPY NPWP / SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA NPWP |
| <input type="checkbox"/> CONTOH TANDA TANGAN | <input type="checkbox"/> FOTOCOPY KARTU MAHASISWA |
| <input type="checkbox"/> FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH (RDN) | <input type="checkbox"/> FOTOCOPY COVER BUKU TABUNGAN |
| <input type="checkbox"/> FORMULIR SURAT KUASA RDN | <input type="checkbox"/> FOTOCOPY BUKTI TRANSFER DANA/SAHAM |
| <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN: _____ | |

REKOMENDASI EQUITY SALES

Saya mengajukan Formulir Pembukaan Rekening Efek ini untuk disetujui, dan saya menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh pemegang rekening adalah benar, akurat dan lengkap. Rekening Efek ini di bawah administrasi saya dan saya bertanggung jawab atas rekening ini.

Nama Nasabah : _____
 Kode Nasabah : _____
 No. SID : _____
 Cabang : _____

Komisi *Fee* yang diusulkan : _____ Setoran Awal Yang Diusulkan : _____
 Batas *Trade Limit* yang diusulkan : _____ Keterangan : _____

Sales _____ Tanda Tangan _____ Tanggal : _____

Mengetahui : _____
 Pertimbangan Usulan Komisi *Fee* : _____
 Pertimbangan Usulan *Trade Limit* : _____
 Lainnya : _____

Kepala Cabang

Customer Service

Head Sales Equity

Risk Management

Compliance

DATA INPUT

Diinput Oleh : _____ Diperiksa Oleh : _____
 Tanggal *Input* : _____ Tanggal Periksa : _____

Menyetujui



MNC Bank Tower 16th floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia

 021 2980 3111 (Hunting)  +62 888 8000 005

Fax. 021 3983 6868

www.mncsekuritas.id